



ANALISIS EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM Mendukung UMKM SYARIAH DI DAERAH PEDESAAN

Zakiyyah Ilma Ahmad³, STIES Babussalam Jombang, zakiyyahilmaahmad@gmail.com

Nur Laily Hidayati², STIES Babussalam Jombang, nurlailyhidayati91@gmail.com

Muhammad Syafi'i Budi Santoso³, STIES Babussalam Jombang, muhammad.syafii.b.s@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12 Juli 2025

Accepted : 16 Agustus 2025

Published : 01 September 2025

Page : 01 - 10

Keyword : Efektitas Dana Desa, UMKM Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah di daerah pedesaan. UMKM syariah berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengevaluasi alokasi dana desa yang diarahkan pada pelatihan kewirausahaan, penyediaan modal usaha tanpa bunga, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa secara optimal mampu meningkatkan jumlah UMKM syariah, diversifikasi jenis usaha, dan pendapatan pelaku UMKM hingga rata-rata 30% dalam satu tahun. Selain itu, program ini juga berkontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya kapasitas pengelola dana desa dan keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi pengelola dana desa dan pelaku UMKM syariah serta sinergi antara pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin meningkat, terutama di daerah pedesaan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (I. A. Nasution et al., 2023). Di tengah perkembangan ini, dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah menjadi salah satu sumber pembiayaan yang strategis untuk mendukung UMKM, termasuk yang berbasis syariah (Husen & Ahmad, 2023).

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks ini, dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Menurut (Alfatih, M & Salamah, 2022), penggunaan dana desa untuk mendukung UMKM syariah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung UMKM syariah masih menjadi pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut (Roziq & Ilma Ahmad, 2024).

UMKM syariah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 61,07% pada tahun

2022, dan sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (N. A. Nasution & Rizkina, 2022). Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM syariah di pedesaan cukup kompleks, termasuk kurangnya akses terhadap pembiayaan, keterbatasan pengetahuan tentang manajemen usaha, dan minimnya dukungan dari lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Dana Desa dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM syariah (Santoso et al., 2024).

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM. Penelitian oleh (Ardila Prihadyatam & Widi, 2021) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang berbasis syariah tidak hanya dapat meningkatkan akses pembiayaan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Ilma Ahmad et al., 2024).

Sebuah studi oleh (Ibrahim & Phahlevy, 2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% desa yang berhasil menggunakan dana desa untuk program pemberdayaan ekonomi, sedangkan sisanya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pengelola dana desa dan pelaku UMKM (Putro et al., 2022).

Sebagai contoh, di Kabupaten Bone, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pemanfaatan Dana Desa telah berhasil meningkatkan pendapatan asli desa dan

memberdayakan masyarakat setempat (Bahri & Hafid, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Dana Desa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung UMKM syariah dan meningkatkan perekonomian desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas Dana Desa dalam konteks pemberdayaan UMKM syariah di pedesaan Indonesia (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

UMKM Syariah adalah usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Di daerah pedesaan, konsep UMKM Syariah sangat relevan karena dapat menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Menurut (Awwalunnisa, 2021), keberadaan lembaga keuangan syariah dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih baik bagi UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui penerapan prinsip syariah, UMKM di pedesaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

B. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas Dana Desa dalam mendukung UMKM Syariah. Metode ini dipilih karena dapat menggali pengalaman dan persepsi masyarakat serta pengelola Dana Desa secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan tantangan yang dihadapi di lapangan (Wahid & Syafiul, 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan pengelola Dana Desa, pelaku UMKM, dan masyarakat setempat. Selain itu, survei juga akan dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai penggunaan Dana Desa dan dampaknya terhadap UMKM. Studi kasus di beberapa desa yang telah berhasil mengimplementasikan Dana Desa untuk mendukung UMKM Syariah juga akan menjadi bagian dari metodologi penelitian ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik terbaik yang ada (R. Habibi et al., 2024).

Lokasi penelitian akan difokuskan pada beberapa desa di daerah pedesaan yang memiliki potensi UMKM Syariah yang berkembang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kriteria tertentu, seperti adanya program Dana Desa yang aktif dan keberadaan UMKM Syariah yang beroperasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik dalam penggunaan Dana Desa untuk mendukung UMKM di daerah pedesaan (Ahmad et al., 2023).

C. Tinjauan Pustaka

1. Teori UMKM dan Perannya dalam Perekonomian

Definisi dan karakteristik UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kriteria tertentu dalam hal jumlah aset dan omzet. Usaha mikro, misalnya, memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp 300 juta. Sementara itu, usaha kecil dan menengah memiliki batasan yang lebih tinggi. Karakteristik UMKM mencakup fleksibilitas dalam beradaptasi

dengan perubahan pasar, kreativitas dalam produk, serta kemampuan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Di Indonesia, UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, yang menunjukkan perannya yang krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran (Nasrin et al., 2019)

2. Kontribusi UMKM terhadap PDB dan lapangan kerja

UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai sekitar 60,3%. Selain itu, sektor ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, di mana lebih dari 60 juta orang bekerja di sektor ini. Sebagai contoh, di Kabupaten Sidoarjo, UMKM berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui inovasi produk dan pengembangan pasar yang lebih luas (Koestedjo, 2015). Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020, Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik. Sumber utama Dana Desa berasal dari APBN, namun juga dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat dan sumber lain yang sah. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 70 triliun untuk Dana Desa, yang menunjukkan

komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Nurhidayati, 2023)

Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kebijakan penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan pengembangan UMKM (moh. habib hakiki rakhmawan Habibi & Nasiruddin, 2021)

4. UMKM Syariah

UMKM Syariah adalah usaha yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam UMKM Syariah mencakup keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks keuangan, UMKM Syariah tidak menggunakan bunga sebagai sumber pembiayaan, melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemodal dan pelaku usaha. Prinsip syariah juga mendorong UMKM untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, sehingga menciptakan dampak sosial yang positif (Awwalunnisa, 2021)

Perbedaan mendasar antara UMKM konvensional dan syariah terletak pada cara pembiayaan dan pengelolaan usaha. UMKM konvensional cenderung mengandalkan pinjaman berbasis bunga, sedangkan UMKM Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil. Selain itu, UMKM Syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perjudian dan riba. Sebuah studi di Jawa Barat menunjukkan bahwa UMKM Syariah memiliki pertumbuhan

yang lebih stabil dibandingkan dengan UMKM konvensional, terutama di masa krisis ekonomi (Husaeni & Dewi, 2019)

Sinergi antara kebijakan pemerintah dan pengembangan UMKM Syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan UMKM Syariah, seperti penyediaan pelatihan, akses pasar, dan pembiayaan (Nasirin & Hidayati, 2021). Pemerintah melalui Kementerian Desa telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM Syariah, seperti program pelatihan kewirausahaan dan akses ke lembaga keuangan syariah. Di Kabupaten Bone, misalnya, Dana Desa digunakan untuk mendirikan BUMDes yang berfokus pada pengembangan produk lokal berbasis syariah (Bahri & Hafid, 2024)

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa secara efektif dapat meningkatkan kinerja UMKM di desa. Penelitian oleh (Alviya et al., 2020) menunjukkan bahwa desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan UMKM mengalami peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Selain itu, penelitian oleh (Erick, 2023) menemukan bahwa pelaku UMKM di Desa Mon Pasong berhasil meningkatkan omzet mereka setelah mendapatkan dukungan dari Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi besar dalam mengintegrasikan Dana Desa dengan pengembangan UMKM Syariah untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas (Syahni et al., 2023).

D. Analisis Efektivitas Dana Desa dalam Mendukung UMKM Syariah

1. Penggunaan Dana Desa untuk UMKM Syariah

Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi di

pedesaan, khususnya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) syariah. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017, alokasi dana desa diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal, termasuk UMKM.

Dalam implementasinya, alokasi dana desa seringkali diarahkan untuk pelatihan kewirausahaan, penyediaan modal usaha, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan UMKM. Misalnya, di Kabupaten Sleman, dana desa digunakan untuk membangun pusat pelatihan dan inkubasi bisnis yang berfokus pada produk-produk berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tidak hanya terbatas pada pemberian modal, tetapi juga mencakup aspek pengembangan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha (Agung et al., 2024)

2. Bentuk Dukungan (Pelatihan, Modal, Infrastruktur)

Dukungan yang diberikan melalui dana desa mencakup berbagai bentuk, di antaranya pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pembangunan infrastruktur. Pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah desa sering kali melibatkan lembaga pendidikan atau pelatihan yang memiliki pengalaman di bidang UMKM. Sebagai contoh, di Desa Cikole, pelatihan yang diadakan meliputi manajemen keuangan dan pemasaran produk syariah, yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan (Pratiwi & Ramadhani, 2024)

Modal usaha juga menjadi fokus utama dalam penggunaan dana desa. Beberapa desa menerapkan sistem pinjaman tanpa bunga untuk pelaku UMKM yang ingin

mengembangkan usaha mereka. Sistem ini tidak hanya membantu meningkatkan modal kerja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM syariah di daerah tersebut. Data menunjukkan bahwa desa yang menerapkan sistem ini mengalami peningkatan jumlah UMKM sebesar 20% dalam setahun (Husaeni & Dewi, 2019).

3. Pertumbuhan Jumlah UMKM Syariah

Salah satu indikator utama efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung UMKM syariah adalah pertumbuhan jumlah UMKM itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak desa melaporkan peningkatan jumlah UMKM syariah sebagai hasil dari program-program yang didanai oleh dana desa. Misalnya, di Desa Pematang Serai, jumlah UMKM syariah meningkat dari 50 menjadi 120 dalam waktu dua tahun setelah penerapan program pendanaan dari dana desa (N. A. Nasution & Rizkina, 2022).

Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari segi jumlah, tetapi juga dari keberagaman jenis usaha yang muncul. Dari data yang dihimpun oleh BPS, sektor UMKM syariah yang berkembang mencakup makanan, fashion, dan kerajinan tangan, yang menunjukkan adanya diversifikasi usaha yang positif di kalangan pelaku UMKM (Bawazir et al., 2024).

Indikator lain yang menunjukkan efektivitas dana desa adalah peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima dukungan dari dana desa, pendapatan pelaku UMKM syariah meningkat rata-rata 30% dalam satu tahun (Fariz & Qodir, 2023). Peningkatan ini disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap modal, pelatihan yang lebih efektif, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha. Sebagai contoh, di Kabupaten Bone, pelaku UMKM yang menerima pelatihan dan modal

dari dana desa melaporkan peningkatan pendapatan dari Rp 2 juta menjadi Rp 3 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM (Bahri & Hafid, 2024). Dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan dana desa untuk UMKM syariah juga sangat signifikan. Selain peningkatan pendapatan, program ini turut berkontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran di desa. Data menunjukkan bahwa desa-desa yang aktif mengembangkan UMKM syariah mengalami penurunan tingkat pengangguran sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir (Nurhidayati, 2023). Selain itu, keberadaan UMKM syariah juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Pelaku UMKM sering kali berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, seperti bazar dan festival produk lokal, yang tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga mempererat hubungan antarwarga (Muslimin et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dana desa tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai penguat solidaritas sosial di masyarakat pedesaan (Shiddiq et al., 2022).

4. Studi Kasus Daerah yang Berhasil Memanfaatkan Dana Desa untuk UMKM Syariah

Salah satu contoh daerah yang berhasil dalam memanfaatkan dana desa untuk pengembangan UMKM syariah adalah Desa Sukamaju di Kabupaten Bandung. Melalui program pemberdayaan UMKM yang didanai oleh dana desa, desa ini berhasil membangun pusat pelatihan yang fokus pada produk berbasis syariah, seperti makanan halal dan kerajinan tangan. Dalam waktu dua tahun, jumlah UMKM di desa ini meningkat dari 30 menjadi 90, dan pendapatan rata-rata pelaku UMKM meningkat sebesar 40% (Ibrahim & Phahlevy, 2024).

Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan aktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa melakukan sosialisasi yang intensif mengenai manfaat dana desa dan pentingnya berwirausaha, sehingga masyarakat termotivasi untuk memulai usaha. Hasilnya, Desa Sukamaju menjadi salah satu contoh terbaik dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung UMKM syariah (Harahap et al., 2023)

Meskipun banyak keberhasilan yang dicapai, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan dana desa untuk UMKM syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis. Banyak pelaku UMKM yang masih menganggap bahwa usaha syariah hanya berkaitan dengan produk halal, tanpa memahami aspek manajemen dan etika bisnis yang lebih luas (Sutarsih, 2023).

Selain itu, adanya keterbatasan dalam akses informasi dan teknologi juga menjadi penghambat. Banyak pelaku UMKM di daerah pedesaan yang belum memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk mereka, yang mengakibatkan keterbatasan pasar (Zikri, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi dan akses terhadap teknologi bagi pelaku UMKM syariah. Dengan memahami keberhasilan dan tantangan ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan UMKM syariah di daerah pedesaan.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam efektivitas Dana Desa. Keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat, dapat meningkatkan sinergi dalam pengelolaan dana. Contoh yang relevan adalah

kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk-produk UMKM. Penelitian oleh (Bahri & Hafid, 2024) menunjukkan bahwa BUMDes yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan pendapatan desa hingga 40% dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dapat memaksimalkan dampak positif dari Dana Desa (Maulana & Al Azhar, 2023).

E. Kesimpulan

1. Analisis efektivitas dana desa dalam mendukung UMKM syariah di daerah pedesaan menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk UMKM syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasional UMKM tersebut. Dalam konteks ini, UMKM syariah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran di pedesaan, yang tercermin dari penurunan pengangguran sebesar 15% di beberapa desa yang mendapatkan akses dana desa
2. Pentingnya Dana Desa dalam Mendukung UMKM Syariah
Dana desa menjadi instrumen krusial dalam memperkuat keberadaan UMKM syariah. Sebagai contoh, di Desa Paya Bengkuang, optimalisasi UMKM opak yang didanai oleh dana desa berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat lokal hingga 40% dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, UMKM syariah dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Selain itu,

implementasi prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan dana desa juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

F. Daftar Pustaka

- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No1*. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Agung, G., Arma Jaya, K., & Bengkulu Utara, K. (2024). *Efektivitas BUMdes pasca Pandemi Covid-19 Studi lapangan di BUMDes*. 5(2), 65–76.
- Ahmad, M. Z., Husen, M. N., & Habibi, R. (2023). Analisis Minat Nasabah terhadap Kualitas Promosi (Studi di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang). *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Alfatih, M. H., & Salamah, H. (2022). Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi. *Digital Economy and Digital Transformation Review, 1*(1), 26–42.
- Alviya, I., Salaka, F. J., Muttaqin, M. Z., Nurfatriani, F., & Suryandari, E. Y. (2020). Efektivitas Kebijakan Pendanaan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (Htr). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 17*(1), 53–73.
- Ardila Prihadyatam, & Widi, N. S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Maqdis: Jurnal Kajian ...*, 6(2), 46–58.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna, 12*(1), 29–47. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283>
- Bahri, S., & Hafid, A. (2024). Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bone Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1), 254. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11954>
- Bawazir, F., Ananda, M. A., & Murlisa, L. (2024). Peran Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syari'ah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1*(2), 139–150.
- Erick, B. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Perekonomian Pelaku Umkm Di Desa Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research, 2*(1), 12–32. <https://doi.org/10.47498/constituo.v2i1.1835>
- Fariz, A., & Qodir, A. (2023). Efektivitas Program Tepat Pembiayaan Syariah (Tps) Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Konferensi Nasional Ekonomi ...*, 318–329.
- Habibi, moh. habib hakiki rakhmawan, & Nasiruddin, M. (2021). studi komparatif hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 huruf H terhadap home industri olahan bekicot (studi asus jalan raya jengkol-wates kecamatan. *Tijaroana, 2*.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K.

- (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Harahap, R. S. P., Tassya, M., & Khairina. (2023). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Analisis Pembiayaan Di Pegadaian Syariah Kota Binjai). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume, 3(1)*, 320–327.
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM), 2(1)*, 48–56. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>
- Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ibrahim, D., & Phahlevy, R. R. (2024). Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes. *Journal of Contemporary Law Studies, 2(2)*, 203–221. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2868>
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2 No 2*.
- Koestedjo, E. H. (2015). Evaluasi Efektivitas Biaya Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 15(1)*, 86–107. <https://doi.org/10.30742/jisa.v15i1.502>
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Muslimin, A., Ashari, F., & Aji, D. K. (2021). Inklusi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan (Studi pada KSPPS BMT Artha Buana Metro) Ahmad. *Bulletin of Community Engagement, 1(2)*, 127–134.
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Istagram. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 1*.
- Nasrin, N., Ermawati, E., & Hasanah, U. (2019). Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1)*, 42–62. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.4.42-62>
- Nasution, I. A., Yafiz, M., & Rahmani, N. A. B. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan UMKM dan Kesejahteraan UMKM Pada Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01)*, 905–914.
- Nasution, N. A., & Rizkina, M. (2022). Efektivitas Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Ukm Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(2)*, 1–13. <https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.6078>
- Nurhidayati. (2023). Determinan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Sewindu Dana Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 6(1)*, 139–156. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.349>

- Pratiwi, N. A., & Ramadhani, A. (2024). Membangun Desa Mandiri: Menerapkan Ekonomi Kreatif dan Manajemen Operasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cikole Lembang, Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 20–33.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 0.
- Roziq, A., & Ilma Ahmad, Z. (2024). Enhancing performance: minimizing risk in Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, VOL 11 NO.
- Santoso, M. S. B., Husen, M. N., Ahmad, Z. I., & Dimiyati. (2024). Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV No.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijaratana*, Vol 3 No 2.
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149.
<https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628>
- Syahni, A., Ahfadz, M. U., & Mubarakah, L. (2023). Profitabilitas Bank Syarah atas Pembiayaan Bagi Hasil Pihak Ketiga. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Wahid, A., & Syafiul, U. (2024). kontekstualisasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi. *Tijaratana*, 5(01).
- Zikri, H. (2024). Transformasi Ekonomi Digital untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM di Indonesia 1. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(01), 16–25.